



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DAN**

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 37/HM.04.01/2022

NOMOR : PKS/40/X/SU/HK/2022/BNN

TENTANG

**PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI
APARATUR SIPIL NEGARA YANG TERLIBAT PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN
NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA MANAJEMEN
APARATUR SIPIL NEGARA**

Pada hari ini, Senin tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (10-10-2022), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **IMAS SUKMARIAH**, selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/TPA Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II. **I WAYAN SUKAWINAYA**, selaku Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/TPA Tahun 2021, tanggal 28 Mei 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan MT. Haryono Nomor 11 Cawang Jakarta Timur 13630, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Handwritten signature and initials.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) secara nasional;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN); dan
3. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dan Badan Kepegawaian Negara Nomor: NK/19/VI/KA/HK.02/2022/BNN dan Nomor: 20/HM.04.02/2022 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Dalam Implementasi Manajemen Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Aparatur Sipil Negara yang Terlibat Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Dalam Rangka Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara **PARA PIHAK** untuk penyediaan dan integrasi data kepegawaian ASN dan data dan/atau informasi ASN yang terlibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika

dalam rangka pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyediaan dan integrasi data kepegawaian ASN dan data dan/atau informasi ASN yang terlibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- b. pemadanan data kepegawaian ASN; dan
- c. penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pertukaran data secara elektronik.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

1. mendapatkan akses data ASN yang terlibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA**;
2. menerima hasil pemadanan data dan naskah berita acara hasil pemadanan data dari **PIHAK KEDUA**;
3. menerima hasil evaluasi integrasi data secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
4. memperoleh akses data terbatas melalui *web service* dari **PIHAK KEDUA**;
5. memperoleh informasi mengenai perbaikan data ASN pada SIASN berdasarkan daftar perbaikan data dari **PIHAK KEDUA**; dan
6. mendapatkan bimbingan dan pendampingan teknis penyediaan data ASN dari **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

1. memberikan data kepegawaian ASN sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KEDUA**;
2. menyiapkan akses data terbatas melalui *web service*/aplikasi SIASN Badan Kepegawaian Negara sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini yang dapat diakses oleh **PIHAK KEDUA**;
3. menyediakan informasi mengenai perbaikan data ASN pada SIASN berdasarkan daftar perbaikan data yang diberikan untuk **PIHAK KEDUA**;
4. memberikan bimbingan dan pendampingan teknis penyediaan data ASN kepada **PIHAK KEDUA**; dan
5. menyelesaikan permasalahan perbedaan data yang diterima dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

1. mendapatkan data kepegawaian ASN sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KESATU**;
2. memperoleh akses data terbatas melalui *web service*/aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) Badan Kepegawaian Negara sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KESATU**;
3. memperoleh informasi mengenai perbaikan data ASN pada SIASN berdasarkan daftar perbaikan data dari **PIHAK KESATU**; dan
4. mendapatkan bimbingan dan pendampingan teknis penyediaan data ASN dari **PIHAK KESATU**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

1. memberikan akses data ASN yang terlibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KESATU**;
2. menyelenggarakan kegiatan pemadanan data dan menyiapkan naskah berita acara hasil pemadanan data kepada **PIHAK KESATU**;
3. menyelenggarakan evaluasi integrasi data secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
4. menyiapkan akses data terbatas melalui *web service* yang dapat diakses oleh **PIHAK KESATU**;
5. menyediakan informasi mengenai perbaikan data ASN pada SIASN berdasarkan daftar perbaikan data yang diberikan untuk **PIHAK KESATU**;
6. memberikan bimbingan dan pendampingan teknis penyediaan data ASN kepada **PIHAK KESATU**; dan
7. menyelesaikan permasalahan perbedaan data yang diterima dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

MEKANISME PELAKSANAAN

Mekanisme integrasi data sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan dengan memanfaatkan *web service* milik **PARA PIHAK** dan/atau dilakukan dengan metode *non-web service*.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri maupun bersama-sama mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9

KORESPONDENSI

PARA PIHAK sepakat akan melakukan korespondensi, agar Perjanjian Kerja Sama dapat berjalan baik dengan menunjuk perwakilan dari **PARA PIHAK**.

a. PIHAK KESATU

Direktorat Pengawasan dan Pengendalian IV
Badan Kepegawaian Negara
Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur
Telp. : 021-8093008

Sp. R. am

Email : wasdal4@bkn.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pusat Penelitian, Data, dan Informasi

Badan Narkotika Nasional

Jalan MT. Haryono Nomor 11 Cawang Jakarta Timur

Telp. : 021-80871566-67 ext. 145

Email : puslitdatin@bnn.go.id

Pasal 10

KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas segala kerahasiaan data, informasi, dan keterangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dan informasi lain yang berkaitan dengan kerahasiaan data kepegawaian sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau penyalahgunaan data dan informasi dimaksud.
- (3) Masing-masing **PIHAK** dilarang mengungkapkan atau memberikan data, informasi atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh **PARA PIHAK** karena adanya Perjanjian Kerja Sama ini kecuali:
 - a. ada persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
 - b. ada perintah dari Pengadilan atau instansi lain yang berwenang; dan
 - c. ditetapkan sebaliknya oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Data, informasi, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, hanya boleh digunakan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (5) **PARA PIHAK** wajib memastikan bahwa semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK** mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan pasal ini akan tetap berlaku seterusnya meskipun Perjanjian Kerja Sama berakhir karena sebab apapun.

- (7) **PIHAK** yang memanfaatkan segala data, informasi, dan keterangan yang diperolehnya bertanggung jawab secara penuh apabila melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau perbuatan lain yang terkategori perbuatan pidana dan/atau perbuatan melawan hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada kebocoran data yang patut diduga karena penyalahgunaan data, yang dapat mengakibatkan kerugian dan/atau permasalahan hukum atas perbuatan tersebut.
- (8) **PIHAK** penerima data membebaskan **PIHAK** pemberi data dari segala tuntutan hukum akibat pelanggaran atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dilakukan dan/atau akibat kelalaian **PIHAK** penerima data, pegawainya maupun pelaksana yang ditunjuk yang menyebabkan hilangnya kerahasiaan informasi dan/atau data terkait Perjanjian Kerja Sama ini.
- (9) **PIHAK** penerima data menerapkan prinsip-prinsip keamanan dalam pengaksesan, pengiriman, pengolahan, dan penyimpanan data.
- (10) Kebocoran data yang diakibatkan kelalaian yang bersumber dari **PIHAK** penerima data maka akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK** penerima data, termasuk pertanggungjawaban terhadap proses hukum yang berlaku.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi tetapi tidak terbatas pada bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah, kerusuhan, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) harus diberitahukan oleh **PIHAK** yang mengalaminya kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pejabat pemerintah yang berwenang untuk dipertimbangkan **PIHAK** lainnya.

- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) dibebaskan untuk sementara waktu dari pemenuhan kewajiban menurut Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun keseluruhan. Setelah keadaan kahar (*force majeure*) tersebut berakhir, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan pertukaran data secara elektronik ini **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Penambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila ada hal-hal yang perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Perubahan (amandemen) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli dengan meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



IMAS SUKMARIAH

PIHAK KEDUA,



I WAYAN SUKAWINAYA